



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA**

Alamat : Jl. Gajah Mada No 2 Slawi Telp. (0283) 491270

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS DIKPORA KABUPATEN TEGAL**  
**NOMOR : 420/05/10913**

**TENTANG**

**IZIN PENYELENGGARAAN**  
**KELOMPOK BERMAIN ASY-SYAKIRIN**  
**DESA DUKUHMALANG KECAMATAN TALANG**  
**KABUPATEN TEGAL**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAH RAGA**  
**KABUPATEN TEGAL**

- MEMBACA** : Surat Permohonan Izin Operasional dari Ketua Pengelola Kelompok Bermain Asy-Syakirin Desa Dukuhmalang Kecamatan Talang Kabupaten Tegal Nomor : 003/SPS/SYAKIRIN/VII/2013 tanggal 20 Juli 2013 beserta lampirannya.
- MENIMBANG** : a. Dalam rangka penertiban penyelenggaraan Kelompok Bermain di Wilayah Kabupaten Tegal perlu diterbitkan Surat Izin Penyelenggaraan, yang mengatur beberapa ketentuan :
1. Pengelola / Penyelenggara
  2. Tempat Belajar
  3. Sarana Belajar
  4. Waktu Belajar
  5. Menu Pembelajaran
  6. Tenaga Tutor / Pengasuh
  7. Warga Belajar
- b. Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  4. Keputusan Menteri Sosial Nomor 47 tahun 1993 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
  5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 018/V/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
8. Hasil Survey Tim ke lokasi Penyelenggara Kelompok Bermain.

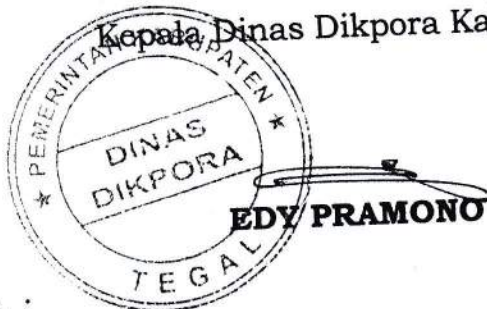
### **MEMUTUSKAN**

#### **MENETAPKAN**

- KESATU** : Memberi Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain Asy-Syakirin Desa Dukuhmalang Kecamatan Talang Kabupaten Tegal.
- KEDUA** : Penyelenggara Kelompok Bermain berkewajiban:
1. Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
  2. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan acuan menu pembelajaran yang dikeluarkan Kemendikbud Republik Indonesia.
- KETIGA** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Slawi  
Pada tanggal : 28 Mei 2014

Kepala Dinas Dikpora Kab. Tegal



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Tegal;
3. Camat Talang;
4. Ka. UPTD Dikpora Kec. Talang;
5. Kepala Desa Dukuhmalang;
6. Arsip.